

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PSIKOTROPIKA, TINJAUAN DARI SOSIOLOGI HUKUM

*Oleh : Moch.Yulihadi, SH.
Hakim Pengadilan Negeri Jepara*

1. PENDAHULUAN

Menurut Direktur Narkoba Polda Metro Jaya KomBes Pol. Arman Depari, Jakarta saat ini menjadi produsen sabu (psikotropika golongan II) terbesar di Asia Tenggara. Ironisnya, pengguna terbesar sabu di Asia Tenggara adalah juga Indonesia. Sedangkan untuk jenis ekstasi (psikotropika golongan I), yang terbesar penggunaannya masih tiga negara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia. (*Kompas 23 Pebruari 2009*). Hal itu tercermin dari keberhasilan Polri mengungkapkan beberapa kasus pabrik sabu dan ekstasi di Jakarta dan sekitarnya belakangan ini yang omzetnya mencapai ratusan miliar rupiah. Penggerebekan pabrik sabu di sebuah warnet di Ruko Mutiara Taman Palem, Cengkareng, akhir Januari lalu yang mendapat pujian langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menandai babak baru pabrik sabu di Jakarta. Produsen sabu-sabu di kawasan Jakarta dan sekitarnya tersebut diduga memiliki keterkaitan satu sama lain. (*koran Tempo, 24 Pebruari 2009*).

Psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Hal itulah antara lain yang mendorong pemerintah menerbitkan UU nomor 5 tahun 1997. Sehingga secara yuridis keberadaan psikotropika di Indonesia adalah sah berdasarkan Undang-undang tersebut. Namun fakta empiris menunjukkan pemakaiannya sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan kesehatan, namun lebih jauh dijadikan obyek bisnis (ekonomi) yang berdampak pada kerusakan mental dan fisik maupun psikis generasi muda.

Sejak diundangkannya UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang narkotika dan psikotropika telah banyak

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak pula yang sudah mendapatkan vonis mati dari pengadilan. Namun penegakan hukum secara intensif yang diharapkan mampu menangkal merebaknya peredaran dan perdagangan psikotropika di Indonesia dalam kenyataannya justru kasus-kasus peredaran dan perdagangan gelap psikotropika semakin meningkat.

Penegakan hukum terhadap kejahatan khususnya terhadap tindak pidana psikotropika selama ini merujuk kepada pendekatan norma hukum (dogmatis) yang bersifat menghukum agar agar menimbulkan efek jera. Namun kenyataan empiris berbicara sebaliknya. Semakin banyak pelaku tindak pidana Psikotropika yang diajukan ke pengadilan bahkan beberapa divonis mati, justru kasus-kasus pidana psikotropika semakin meningkat. Bahkan pelaku kejahatan yang sudah mendekan di lembaga pemasyarakatan masih bisa mengendalikan bisnis peredaran obat terlarang tersebut dari balik penjara. Selain itu eksistensi penegak hukum juga masih banyak dinodai yingkah laku yang tidak terpuji, seperti menjadi backing bahkan ikut serta dalam peredaran gelap psikotropika. Kuantitas kejahatan psikotropika yang semakin meningkat juga disebabkan karena terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat modern.

Berdasarkan hal tersebut ternyata norma-norma hukum yang dogmatis tidak bisa bekerja sendiri ketika menghadapi kasus-kasus yang dihadapi. Sehingga perlu bantuan ilmu lain yang berkaitan dengan pola dan perilaku masyarakat yang dihadapinya yaitu sosiologi. Untuk itulah dalam tulisan ini akan dibahas tentang peran serta masyarakat terhadap efektifitas penegakan hukum psikotropika dari aspek sosiologi hukum.

2. PEMBAHASAN

Pengaturan Psikotropika berdasarkan UU No.5 tahun 1997, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika telah mengalami perkembangan cukup signifikan, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, pada tanggal 11 Maret 1997. Namun demikian, keberadaan undang-undang ini dapatlah dikatakan cukup terlambat, bilamana diukur dari frekuensi terjadinya tindak pidana psikotropika di tanah air yang sedemikian marak dan bersifat sebagai kejahatan transnasional.

Sebenarnya sejak tahun 1992, sebelum ada UU Psikotropika, pemerintah Indonesia telah berupaya mengantisipasi perkembangan penyalahgunaan psikotropika didasarkan pada Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992. Dalam perjalanannya ternyata undang-undang tersebut, tidak mampu menghadapi berbagai ancaman akibat perkembangan penyalahgunaan psikotropika. Oleh sebab itu, lima tahun kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan harapan dapat mencegah peredaran gelap psikotropika.

Berbagai tanggapan tentang efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika di Indonesia dewasa ini, menumbuhkan pemikiran secara komprehensif mengenai konsepsi penegakan hukum. Tindak pidana psikotropika dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang bersifat extra ordinary, maka penanganannya dibutuhkan serba ekstra keras, tidak bias hanya dilakukan secara rutin belaka.

Fungsi hukum dan hukum pidana, selain berfungsi sebagai memelihara ketertiban, juga berfungsi untuk mencapai tujuan hukum yakni : mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan solusi untuk memecahkan masalah pelaksanaan penegakan hukum dengan pendekatan pada transparansi penegakan hukumnya.

Sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, yang menganut suatu pola criminal justice system, proses penegakan hukumnya meliputi subsistem penyidikan, subsistem penuntutan, subsistem peradilan dan subsistem masyarakatan. Untuk melembagakan proses resosialisasi bagi para pelaku tindak pidana psikotropika ini, diperlukan suatu kebijakan pemidanaan dengan titik pusat masyarakatan ditujukan pada upaya pembinaan atau bimbingan pribadi kepada setiap narapidana, agar kelak menjadi warga masyarakat yang baik dan diakui sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.

Di dalam perkembangan system penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika, selain menggunakan hukum acara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga diberlakukan hukum acara khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 – Pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Namun demikian, hukum acara tersebut masih dibutuhkan aturan pelaksanaan lebih lanjut untuk dapat mengoptimalkan proses penegakan hukum yang bersih dan transparan, serta jauh dari segala bentuk penyelewengan oleh aparat penegak hukum.

Telaah teoritis dalam tinjauan pustaka telah memberikan pilhan kerangka teori penegakan hukum psikotropika. Teori mengenai tujuan hukum dapat dikaji dari

substansi hukum psikotropika yang meliputi materi hukum, asas-asas, dan aktualisasi peraturan pelaksanaannya. Suatu telaah terhadap kinerja struktur penegakan hukum, meliputi : moral, keterampilan dan transparansi penegakan hukum. Moral penegak hukum dapat dikaji dari factor akuntabilitas kinerjanya, penguasaan ilmu pengetahuan, dan keterampilan, menggunakan teknik dan taktik penyelidikan serta penyidikan.

Faktor peran serta masyarakat, ditelaah secara khusus tentang hak dan kewajiban masyarakat meliputi upaya pencegahan, kewajiban untuk melaporkan tindak pidana psikotropika, serta jaminan hak perlindungan hukum. Jaminan perlindungan hukum ini adalah mutlak diperlukan, karena seiring dengan tuntutan hukum bahwa bagi masyarakat yang tidak melaporkan tindak pidana ini, sepanjang masyarakat mengetahui kejahatan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam perjalanan sejarah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana psikotropika masih menemui banyak kendala. Disamping kendala substansi hukum yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, juga masalah struktur penegakan hukum, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Pengertian penegakan hukum yang efektif tidak hanya diukur dari banyaknya para pelaku kejahatan yang dapat ditangkap oleh penegak hukum, maupun dapat mengungkapkan terjadinya peristiwa-peristiwa kelahatan penyalahgunaan psikotropika, namun yang lebih esensial ialah sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni ialah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika.

Fungsi hukum yang mempunyai nilai manfaat, sesuai dengan pandangan Sarjana Roscoe Pound bahwa hukum dapat berfungsi sebagai suatu alat rekayasa social (a tool social engineering). Bertitik tolak dari teori ini, maka peran serta masyarakat merupakan kata kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pembeneran tentang tujuan hukum tersebut ialah adanya pengintegrasian beberapa fungsi terpadu diarahkan untuk mengatasi keterpurukan dalam penegakan hukum selama ini.

Teori ini tidak hanya mengutamakan sanksi pidana belaka terhadap para pelaku kejahatan, namun juga memperhatikan factor peran serta masyarakat untuk dituntut hak dan kewajibannya dalam mencegah terjadinya penggunaan dan atau pemakaian psikotropika secara tidak sah. Disamping itu dituntut pula sikap tingkah laku penegak hukum untuk memberikan informasi yang sebenarnya, pemberian pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan jaminan perlindungan hukum.

Untuk dapat memantapkan pelaksanaan penegakan hukum secara efektif sesuai dengan tujuan hukum maka diadakan penelitian agar diperoleh data untuk :

1. Pembeneran secara logika dan empiris tentang substansi hukum yang efektif meliputi kajian terhadap materi undang-undang, asas-asas hukum, dan aktualisasi peraturan pelaksanaannya.
2. Pembeneran secara empiris tentang pelaksanaan peranan penegak hukum meliputi : etika moral, keterampilan, transparansi.
3. Pembeneran secara empiris tentang peran serta masyarakat sebagai wujud tuntutan hak dan kewajiban dalam mencegah peredaran gelap psikotropika, kewajiban melaporkan kepada pejabat yang berwenang terhadap penggunaan dan atau pemakaian psikotropika secara tidak sah, serta hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum.
4. Melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum.
5. Mengembangkan kerangka konsep tentang pelaksanaan penegakan hukum secara efektif dengan mensinergiskan antara sumber daya substansi hukum, sumber daya penegak hukum, dan sumber daya peran serta masyarakat.

Dalam penelitian ini maka lebih difokuskan pada empat indikator penelitian yang dipandang dapat menjembatani hubungan keempat sumber daya di atas, yakni : (1) jaminan perlindungan hukum ; (2) pelaporan masyarakat kepada penegak hukum ; (3) teknik penyelidikan dan penyidikan ; (4) dan penerapan sanksi pidana.

Mengingat berbagai masalah yang cukup luas maka pembahasan hasil penelitian hukum ini digunakan metode analisis deskriptif atau empiris. Guna kepentingan interpretasi terhadap seluruh hasil penelitian maka dilakukan dengan system tabulasi. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat mengungkapkan indikator penelitian yakni mencari hubungan positif antara substansi hukum, peranan penegak hukum, peran serta masyarakat terhadap efektifitas penegakan hukum. Di samping itu, juga untuk melihat apakah ada pengaruh antara kualitas substansi hukum, kualitas peranan penegak hukum, kualitas peran serta masyarakat, dengan efektivitas penegakan hukum.

Atas dasar hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang dikumpulkan dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Masalah Substansi Hukum

Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka di samping menjamin ketersediaannya, maka perlu dilakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa Indonesia.

Tindak pidana psikotropika menurut Konvensi Wina 1988 sejauh ini, telah diakomodasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dipandang sebagai sarana hukum yang efektif untuk melindungi kepentingan nasional bangsa Indonesia dari ancaman dan bahaya tindak pidana psikotropika tersebut.

2. Masalah Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika di Indonesia telah dapat menunjang peranan penegak hukum, dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, meskipun belum seluruhnya dapat mengungkapkan secara tuntas akar masalahnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 didukung oleh keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Konvensi Wina 1988 dengan melalui aksesi, sehingga dapat menekan terjadinya tindak pidana psikotropika. Penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika, yang mengacu kepada hukum acara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, sangat efektif untuk pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Peran Serta Masyarakat

Kewajiban masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dalam penelitian di lapangan telah dapat menunjang dalam penegakan hukum. Pandangan masyarakat terhadap bahaya psikotropika yang sebelumnya masih beranggapan merupakan kewajiban penegak hukum, dewasa ini telah menunjukkan peningkatan.

Responden mengakui bahwa pemberian jaminan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah melaporkan tindak pidana psikotropika kepada penegak hukum telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Identitas pelapor yang telah melaporkan, dirahasiakan sehingga hal ini memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas penegakan hukum. Kewajiban masyarakat untuk melaporkan tindak pidana psikotropika telah dipahami secara sempurna.

Peranan penyuluhan hukum bagi masyarakat tentang hak dan kewajibannya telah disosialisasikan secara optimal. Pemberdayaan para narapidana psikotropika perlu

dioptimalkan khususnya menyangkut peranannya menegakkan hukum setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Secara umum responden para nara pidana psikotropika memiliki kemampuan untuk membantu aparat penegak hukum dalam melaporkan tentang tindak pidana psikotropika. Oleh sebab itu konsepsi pembangunan jaringan kerja (network line) dapat dibangun sejak awal antara aparat penegak hukum dengan masyarakat baik yang tergolong dalam belum melibatkan diri maupun yang telah melibatkan diri dengan psikotropika.

4. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana dalam penelitian di lapangan telah tampak adanya data variatif. Efek sanksi pidana telah dapat menunjang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya para pengedar dan penyalahgunaan psikotropika yang dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman.